



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 yang mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 seri D Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekda disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
12. Inspektorat adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Kepala Badan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan merupakan jabatan Administrasi yang dipimpin oleh Camat disebut Administrator;
16. Bagian Adalah Jabatan Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Kepala Bagian disebut Pejabat Administrator;
17. Sekretariat adalah Jabatan Administrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten, Badan Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris disebut Administrator;
18. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrasi pada Inspektorat Kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu disebut Administrator;
19. Bidang adalah Jabatan Administrasi pada Dinas dan Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang disebut Administrator;
20. Sub Bagian adalah Jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten, Badan Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian disebut Pengawas;
21. Seksi adalah Jabatan Pengawas pada Dinas dan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi disebut Pengawas;
22. Sub Bidang adalah Jabatan Pengawas pada Badan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang disebut Pengawas;
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat di Kecamatan dan merupakan jabatan Pengawas yang dipimpin oleh Lurah disebut Pengawas;
24. Sekretariat Kelurahan adalah Jabatan Pengawas pada Kelurahan yang dipimpin Sekretaris Lurah disebut Pengawas;
25. Seksi di Kelurahan adalah Jabatan Pengawas yang dipimpin Kepala Seksi disebut Pengawas;

26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
27. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah;
28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan dan susunan organisasi dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Daerah Kabupaten;
- e. Badan Daerah Kabupaten;
- f. Kecamatan.

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ✓
 - b. Asisten, terdiri dari : ✓
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : ✓
 - a) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; ✓
 - 2) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan; ✓
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ✓
Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat.

- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan; ✓
 - 2) Sub Bagian Sosial; ✓
 - 3) Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat. ✓
 - c) Bagian Pertanahan, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Permasalahan Tanah; ✓
 - 2) Sub Bagian Tata Guna Tanah dan Pengendalian; ✓
 - 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Identifikasi. ✓
 - d) Bagian Hukum, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Perundang-Undangan; ✓
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; ✓
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum. ✓
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : ✓
- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Perdagangan, Koperasi dan UKM; ✓
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Produksi Daerah; ✓
 - 3) Sub Bagian Promosi, Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah. ✓
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; ✓
 - 2) Sub Bagian Infrastruktur dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan; ✓
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Pengendalian Pembangunan. ✓
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kebijakan dan Sumber Daya; ✓
 - 2) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; ✓
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Sengketa Barang dan Jasa. ✓
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : ✓
- a) Bagian Organisasi, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; ✓
 - 2) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Penilaian Kinerja; ✓
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian. ✓
 - b) Bagian umum, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga; ✓
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Analisis Kebutuhan; ✓
 - 3) Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan. ✓
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari : ✓
 - 1) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; ✓
 - 2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Data Elektronik; ✓
 - 3) Sub Bagian Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi. ✓

- d) Bagian Keuangan, terdiri dari : ✓
- 1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; ✓
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan Anggaran; ✓
 - 3) Sub Bagian Penatausahaan dan Pengelolaan Aset. ✓
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan telaahan di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. penyusunan telaahan di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari dokumen perencanaan daerah terkait dengan bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang hukum, politik dan pemerintahan melalui pemantauan situasi di lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi di bidang hukum, politik dan pemerintahan;

- e. menyusun telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis yang terjadi di bidang hukum, politik dan pemerintahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rumusan dalam pengambilan kebijakan;
 - f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang hukum, politik dan pemerintahan secara insidentil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih lanjut; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.
- (8) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan telaahan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - b. penyusunan telaahan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari dokumen perencanaan daerah terkait dengan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan melalui pemantauan situasi di lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - e. menyusun telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis yang terjadi di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rumusan dalam pengambilan kebijakan;
 - f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan secara insidentil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih lanjut; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.
- (11) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (12) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari dokumen perencanaan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia melalui pemantauan situasi di lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. menyusun telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis yang terjadi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rumusan dalam pengambilan kebijakan;
 - f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia secara insidental kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih lanjut; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (13) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ✓
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; ✓
 3. Sub Bagian Rumah Tangga. ✓
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; ✓
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; ✓
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi. ✓
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; ✓
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; ✓
 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. ✓
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektur ✓
 - b. Sekretaris, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan. ✓
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I; ✓
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II; ✓
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓
- (2) Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.
- (4) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah Kabupaten
Pasal 10

- (1) Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
18. Dinas Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian Dan Perikanan;
21. Dinas Perkebunan Dan Peternakan.

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian; ✓
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; ✓
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. ✓
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian; ✓
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; ✓
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. ✓
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian; ✓
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; ✓
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. ✓
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Data dan Dokumentasi; ✓
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; ✓
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; ✓
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; ✓
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. ✓
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Matra; ✓
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; ✓
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. ✓
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; ✓
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; ✓
 - 3. Seksi Akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan. ✓
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Kefarmasian; ✓
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Sarana Kesehatan; ✓
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Peralatan; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓

- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Bangunan Gedung dan Permukiman; ✓
 - 2. Seksi Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; ✓
 - 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan. ✓
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Jalan; ✓
 - 2. Seksi Jembatan; ✓
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. ✓
 - e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; ✓
 - 2. Seksi Irigasi; ✓
 - 3. Seksi Drainase. ✓
 - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; ✓
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; ✓
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. ✓
 - g. Bidang Pertamanan dan Penerangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pertamanan; ✓
 - 2. Seksi Penerangan; ✓
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pengembangan Perumahan; ✓
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan; ✓
 - 3. Seksi Rumah Swadaya. ✓
 - d. Bidang Kawasan Pemukiman, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman; ✓
 - 2. Seksi Pertanahan, Sarana Prasarana dan Utilitas Umum; ✓
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman. ✓

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Satuan ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; ✓
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. ✓
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari: ✓
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; ✓
 - 2. Seksi Kerjasama. ✓
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Bina Potensi Satuan Masyarakat; ✓
 - 2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat. ✓
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; ✓
 - 2. Seksi Penanggulangan Kebakaran. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Dinas Sosial

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program dan Data; ✓
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 3. Sub Bagian Keuangan. ✓

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; ✓
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; ✓
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga. ✓
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari ✓
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; ✓
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; ✓
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan ✓
Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil; ✓
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; ✓
 - 3. Seksi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial. ✓
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari: ✓
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; ✓
 - 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; ✓
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial. ✓
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Program dan Penatausahaan Keuangan. ✓
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; ✓
 - 2. Seksi Produktivitas; ✓
 - 3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. ✓
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari ✓
 - 1. Seksi Pelayanan Antar Kerja dan IMTA; ✓
 - 2. Seksi Perlindungan TKI; ✓
 - 3. Seksi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. ✓

- e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Persyaratan Hubungan Kerja; ✓
 - 2. Seksi Lembaga Hubungan Industrial; ✓
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; ✓
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana; ✓
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. ✓
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana; ✓
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana; ✓
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. ✓
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; ✓
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga; ✓
 - 3. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum. ✓
 - f. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Tumbuh Kembang Anak; ✓
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; ✓
 - 3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak. ✓

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; ✓
 - 2. Sub Bagian Umum. ✓
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan; ✓
 - 2. Seksi Suber Daya Pangan; ✓
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan. ✓
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Distribusi Pangan; ✓
 - 2. Seksi Harga Pangan; ✓
 - 3. Seksi Cadangan Pangan. ✓
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan; ✓
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; ✓
 - 3. Seksi Keamanan Pangan. ✓
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); ✓
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓

1. Sub Bagian Umum dan Penata usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari : ✓
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; ✓
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; ✓
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. ✓
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Pengelolaan Sampah; ✓
 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; ✓
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. ✓
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Pencemaran Lingkungan; ✓
 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; ✓
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. ✓
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); -
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : ✓
 - a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Perencanaan; ✓
 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 3. Bagian Umum dan Kepegawaian. ✓
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Identitas Penduduk; ✓
 2. Seksi Pendataan; ✓
 3. Seksi Pindah Datang Penduduk. ✓
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran; ✓
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian; ✓
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. ✓

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; ✓
 - 2. Seksi Pengelolaan Penyajian Data Kependudukan; ✓
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. ✓
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Kerja Sama; ✓
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; ✓
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); ✓
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga; ✓
 - 2. Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat. ✓
 - d. Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat; ✓
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam. ✓
 - e. Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; ✓
 - 2. Seksi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. ✓
 - f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pembinaan Administrasi Desa; ✓
 - 2. Seksi Pembinaan Perangkat Desa. ✓
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas Perhubungan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; ✓
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. ✓
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Lalu Lintas; ✓
 - 2. Seksi Angkutan; ✓
 - 3. Seksi Pengujian Sarana. ✓
 - d. Bidang Prasarana, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Perencanaan Prasarana; ✓
 - 2. Seksi Pembangunan Prasarana; ✓
 - 3. Seksi Pengoperasian Prasarana. ✓
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; ✓
 - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; ✓
 - 3. Seksi Keselamatan. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓

- c. Bidang Informasi Publikasi, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; ✓
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; ✓
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan. ✓
 - d. Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pos Telekomunikasi, Analisis dan Evaluasi; ✓
 - 2. Seksi Keamanan Infrastruktur dan Statistik; ✓
 - 3. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Telematika. ✓
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Usaha; ✓
 - 2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; ✓
 - 3. Seksi Promosi dan Informasi Usaha. ✓
 - d. Bidang Metrologi Legal, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; ✓
 - 2. Seksi Tera/Tera Ulang; ✓
 - 3. Seksi Pengelolaan Standard dan Sumber Daya Manusia. ✓
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Perizinan; ✓
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah; ✓
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro. ✓
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum, dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Kerjasama, Promosi dan Pengembangan Potensi, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal; ✓
 2. Seksi Survei Pengelolaan Data dan Informasi; ✓
 3. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Penanaman Modal. ✓
 - d. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Verifikasi; ✓
 2. Seksi Penanaman Modal; ✓
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal. ✓
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Perizinan; ✓
 2. Seksi Non Perizinan; ✓
 3. Seksi Pengaduan. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. ✓
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari : ✓
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; ✓
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; ✓
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda. ✓

- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga; ✓
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; ✓
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga. ✓
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Pariwisata

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Perencanaan Pariwisata, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; ✓
 - 2. Seksi Usaha Sarana Prasarana dan Perizinan; ✓
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata. ✓
 - d. Bidang Objek Wisata dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; ✓
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata; ✓
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. ✓
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; ✓
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; ✓
 - 3. Seksi Kesenian. ✓
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓

1. Sub Bagian Perencanaan, Hubungan Masyarakat, dan Kepegawaian; ✓
 2. Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha, dan Perlengkapan. ✓
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; ✓
 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan; ✓
 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan. ✓
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; ✓
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; ✓
 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. ✓
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan; ✓
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; ✓
 3. Seksi Pengelolaan Kearsipan. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20

Dinas Pertanian Dan Perikanan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi; ✓
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; ✓
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi. ✓
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; ✓
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; ✓
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura. ✓
 - e. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; ✓
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; ✓
 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian. ✓

- f. Bidang Perikanan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Produksi Perikanan dan Konservasi; ✓
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi; ✓
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ✓
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21

Dinas Perkebunan Dan Peternakan ✓

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Dinas ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, terdiri dari: ✓
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Tepat Guna; ✓
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; ✓
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi. ✓
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Bina Pengembangan dan Perluasan Lahan; ✓
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan; ✓
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi. ✓
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan, terdiri dari: ✓
 - 1. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan; ✓
 - 2. Seksi Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan; ✓
 - 3. Seksi Penataan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Petani. ✓
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari : ✓
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi; ✓
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; ✓
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. ✓
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). ✓
- (2) Bagan Organisasi Dinas Dinas Perkebunan Dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah Kabupaten
Pasal 33

- (1) Badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 34

Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Badan Penyelenggara KORPRI

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian; ✓
 2. Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata; ✓
 3. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Investasi. ✓
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; ✓
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; ✓
 3. Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan. ✓
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; ✓
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; ✓
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. ✓

- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - 3. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Permukiman;
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penata usaha Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset.
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - 3. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Penata usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari : ✓
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; ✓
 2. Sub Bidang Penetapan; ✓
 3. Sub Bidang Penagihan. ✓
- d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari : ✓
1. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban; ✓
 2. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan; ✓
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan. ✓
- e. Bidang PBB P2 dan BPHTB, terdiri dari : ✓
1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; ✓
 2. Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi; ✓
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan. ✓
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); ✓
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : ✓
- a. Badan ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum dan Penata usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Bidang Pengembangan, Data dan Kesejahteraan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Pengembangan Karir; ✓
 2. Sub Bidang Data Kepegawaian; ✓
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. ✓
 - d. Bidang Mutasi terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun; ✓
 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan; ✓
 3. Sub Bidang Kepangkatan. ✓
 - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bidang Diklat Struktural; ✓
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; ✓
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Badan ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program; ✓
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; ✓
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. ✓
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, ✓
terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; ✓
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa. ✓
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; ✓
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu. ✓
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; ✓
 - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat. ✓
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari: ✓
 - 1. Sub Bidang Penanganan Konflik; ✓
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis. ✓
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ✓

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Badan ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ✓
 - 2. Sub Bagian Keuangan; ✓
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari: ✓
 - 1. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi; ✓
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan. ✓
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan; ✓
 - 2. Sub Bidang Logistik. ✓
 - e. Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; ✓
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi. ✓
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Badan Penyelenggara KORPRI

Pasal 41

- (1) Badan Penyelenggara KORPRI dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penyelenggara KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 - 1. Sub Bagian Umum, Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; ✓
 - 2. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani. ✓
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Badan Penyelenggara KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 42

- (1) Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Torgamba;
 - 2. Kecamatan Kampung Rakyat;
 - 3. Kecamatan Kecamatan Kotapinang;

4. Kecamatan Sungai Kanan;
 5. Kecamatan Silangkitang.
- (4) Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3 dan angka 4, terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Paragraf 1

Kecamatan Torgamba

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Torgamba, terdiri dari :
- a. Camat ✓
 - b. Sekretariat, terdiri dari : ✓
 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Seksi Tata Pemerintahan; ✓
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; ✓
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial; ✓
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; ✓
 - g. Seksi Pelayanan Umum; ✓
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Torgamba sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kecamatan Kampung Rakyat

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Kampung Rakyat, terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan; ✓
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset. ✓
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; ✓
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; ✓
 - g. Seksi Pelayanan Umum; ✓
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kecamatan Kotapinang
Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Kotapinang, terdiri dari:
- a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Kotapinang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Kecamatan Sungai Kanan
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Kanan, terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Kecamatan Silangkitang
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Silangkitang, terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan;
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Silangkitang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Kelurahan
Pasal 48

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4) dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kotapinang yaitu :
 - Kelurahan Kotapinang.
 - b. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Kanan yaitu :
 - Kelurahan Langga Payung.

Paragraf 1
Kelurahan Kotapinang
Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan Kotapinang, terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kelurahan Kotapinang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kelurahan Langga Payung
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan Langga Payung Terdiri dari :
- a. Lurah
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan Langga Payung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
Pasal 51

Untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan sebagai tugas Dinas/Badan Daerah Kabupaten dan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :

- a. Membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah kabupaten dalam efisiensi dan efektifitas;
- b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan bila diperlukan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara

pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Jenjang kepangkatan, jabatan dan kepegawaian dalam pengisian pada Bagan Organisasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 54

Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XXXIX, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XL, Inspektorat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLI, Dinas Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLII, Badan Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLIII, Kecamatan tercantum dalam Lampiran XLIV serta Kelurahan tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 55

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011;

- b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011;
- d. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011;
- e. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

